

Kedudukan Alat Bukti Dalam Hukum Acara Perdata Sebagai Implementasi Kepastian Hukum

¹Dea Mahara Saputri, ²Abdul Azis

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Pamulang

E-mail: ¹dosen02432@unpam.ac.id, ²dosen01785@unpam.ac.id

Received: September 2023 / Revised: Oktober 2023 / Accepted: Desember 2023

ABSTRAK

Pada dasarnya sistem pembuktian adalah suatu peraturan mengenai jenis alat bukti yang dapat digunakan, penguraian alat bukti, dan dengan cara-cara bagaimana alat-alat bukti itu digunakan serta dengan cara bagaimana hakim harus membentuk keyakinannya dihadapan sidang pengadilan. Pembuktian salah satu aspek yang sangat terpenting didatangkan dan disiapkan oleh para pihak (Penggugat dan Tergugat) dalam membuktikan kebenaran suatu peristiwa hukum. Dilihat dari pihak-pihak yang berperkara, maka alat bukti dapat diartikan sebagai alat atau upaya yang bisa digunakan oleh pihak-pihak yang berperkara untuk meyakinkan hakim di muka pengadilan. jika dilihat dari segi pengadilan yang memeriksa perkara alat bukti artinya alat atau upaya yang bisa digunakan oleh hakim untuk memutus perkara. Jadi, alat bukti tersebut diperlukan oleh pencari keadilan dan juga oleh pengadilan. Suatu persengketaan atau perkara tidak bisa diselesaikan tanpa adanya alat bukti, artinya kalau gugatan penggugat tidak berdasarkan bukti maka perkara tersebut akan diputus juga oleh hakim tetapi dengan menolak gugatan karena tidak terbukti. Alat bukti yang didatangkan oleh para pihak di pengadilan bermacam-macam di antaranya alat bukti tulisan, keterangan saksi, persangkaan, pengakuan dan sumpah.

Kata Kunci : Sistem Pembuktian, Alat Bukti.

ABSTRACT

Basically, the evidentiary system is a regulation regarding the type of evidence that can be used, the description of the evidence, and the ways in which the evidence is used and the way the judge must form his beliefs before the court. Evidence is one of the most important aspects brought in and prepared by the parties (Plaintiff and Defendant) in proving the truth of a legal event. Viewed from the parties in the case, evidence can be interpreted as a tool or effort that can be used by the parties in the case to convince the judge before the court. If seen from the field of court examining the case, evidence means tools or efforts that can be used by the judge to decide the case. So, this evidence is needed by justice seekers and also by the court. A dispute or case cannot be resolved without evidence, meaning that if the plaintiff's claim is not based on evidence then the case will also be decided by a judge but by rejecting the claim because it is not proven. The evidence obtained by the parties in court varies, including written evidence, witness statements, allegations, confessions and oaths.

Keywords: Evidence System, Evidence.

PENDAHULUAN

Aturan hukum, baik tertulis maupun tidak tertulis berisi aturan-aturan yang bersifat umum yang menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam masyarakat dan menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu. Adanya aturan semacam itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum. Jadi dapat disimpulkan bahwa kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis, sehingga tidak menimbulkan keragu-raguan (multi-tafsir), logis dan mempunyai daya prediktabilitas. Kepastian hukum dalam pembuktian hukum acara perdata telah termuat dalam suatu aturan tertulis yang menentukan para pihak (penggugat dan tergugat maupun Pemohon) dengan memberikan pembuktian harus sesuai dengan nilai yang telah ditentukan oleh undang-undang.

Jika dipahami bahwa Pembuktian memiliki definisi yaitu penyajian alat-alat bukti yang sah menurut hukum kepada hakim yang memeriksa perkara guna memberikan kepastian tentang kebenaran suatu peristiwa yang dikemukakan. (Riduan Syahrani, 1988 : 55). Menurut Subekti, pembuktian adalah suatu proses bagaimana alat-alat bukti digunakan, diajukan, maupun dipertahankan sesuatu hukum acara tertentu. Subekti, *Hukum Pembuktian*, (Pradnya Paramita, 1991:7)

Berdasarkan teori hukum pembuktian, menurut Munir Fuady (Fuady, Munir, 2006:45), bahwa hukum pembuktian harus menentukan dengan tegas ke pundak siapa beban pembuktian (*burden of proof, burden of producing evidence*) harus diletakkan. Hal ini karena di pundak siapa beban pembuktian diletakkan oleh hukum, akan menentukan secara langsung bagaimana akhir dari suatu proses hukum dipengadilan, misalnya dalam kasus perdata di mana para pihak sama-sama tidak dapat membuktikan perkaranya. Dengan demikian, jika beban pembuktian diletakkan di pundak penggugat dan penggugat tidak dapat membuktikan perkaranya, penggugat akan dianggap kalah perkara meskipun pihak tergugat belum tentu juga dapat membuktikannya. Sebaliknya, jika beban pembuktian diletakkan di pundak tergugat dan ternyata tergugat tidak dapat membuktikannya, pihak tergugatlah yang akan kalah perkara meskipun pihak penggugat belum tentu juga dapat membuktikannya. Oleh karena itu, dalam menentukan ke pundak siapa beban pembuktian harus diletakkan, hukum haruslah cukup hati-hati dan adil dan dalam penerapannya. Selain itu, hakim juga harus cukup arif.

Lebih lanjut Munir Fuady mengatakan bahwa: yang dimaksud dengan beban pembuktian adalah suatu penentuan oleh hukum tentang siapa yang harus membuktikan suatu fakta yang dipersoalkan di pengadilan, untuk membuktikan dan meyakinkan pihak mana pun bahwa fakta tersebut memang benar-benar terjadi seperti yang diungkapkannya, dengan konsekuensi hukum bahwa jika tidak dapat di buktikan oleh pihak yang dibebani pembuktian, fakta tersebut dianggap tidak pernah terjadi seperti yang diungkapkan oleh pihak yang mengajukan fakta tersebut di pengadilan.

Sengketa perkara perdata dapat terjadi baik antara subyek hukum orang dengan orang, antara orang dengan badan hukum, atau antara badan hukum dengan badan hukum. Penyebab terjadinya sengketa adalah karena biasanya salah satu pihak merasa dirugikan oleh pihak yang lainnya. Sementara itu, pihak yang lainnya belum tentu sebagai pihak yang benar-benar sebagai penyebab timbulnya kerugian. Oleh karena itu, agar permasalahannya tidak semakin berlarut-larut, maka para pihak seharusnya segera berupaya menyelesaikannya sampai tuntas. Jika penyelesaiannya dapat terselesaikan dengan baik, maka keadaan akan kembali normal seperti sebelumnya (seolah-olah tidak ada masalah). Ironisnya, dalam kehidupan sehari-hari banyak sengketa perkara perdata yang diajukan ke pengadilan dan meminta pengadilan untuk membantu menyelesaikan sengketa tersebut dengan cara memberikan keputusan yang adil. Keputusan yang adil inilah yang diharapkan mampu menyelesaikan sengketa yang terjadi antar para pihak.

Berbicara tentang kepastian yang berkaitan dengan hukum, maka pikiran akan tertuju pada adanya kejelasan dan ketegasan atas suatu proses pembuatan norma hukum dalam kehidupan masyarakat. Suatu proses tersebut akan sangat menentukan terhadap ketaatan dan kepatuhan masyarakat akan norma hukum itu. Oleh karena itulah, kepastian hukum diartikan sebagai kejelasan standar yang pada akhirnya dapat dijadikan pedoman dalam bertingkah laku oleh masyarakat pada kehidupan sehari-hari. Jika proses itu diragukan, maka norma hukum tersebut tidak mempunyai nilai kepastian dan akan kehilangan maknanya. Norma hukum diciptakan sebagai sebuah peraturan perundang-undangan yang dibuat serta diundangkan dengan pasti. Oleh karena itu, kepastiannya sangat jelas serta logis sehingga tidak akan timbul keraguan dalam kehidupan masyarakat apabila menimbulkan adanya multitafsir. Akhirnya tidak akan berbenturan dan tidak menimbulkan konflik di masyarakat.

Kepastian hukum (bahasa Inggris : *legal certainty*) adalah asas yang menyatakan bahwa hukum harus jelas bagi subjek-subjeknya supaya mereka bisa menyesuaikan perbuatan mereka dengan aturan yang ada serta agar negara tidak sewenang-wenang dalam menjalankan kekuasaan. Selanjutnya, kepastian hukum merupakan asas yang dapat ditemui dalam sistem hukum sipil maupun sistem hukum umum. Kini asas kepastian hukum dianggap sebagai salah satu elemen utama dalam konsep *rule of law* atau negara hukum.

Setiap pencari keadilan melalui pengadilan selalu berharap segala permasalahan yang sedang dihadapinya dapat terselesaikan dengan baik dan adil. Oleh karena itu, untuk mencari dan menemukan keadilan, kepastian dan kemanfaatan itu dalam hukum tidaklah terlalu sulit dan tidak juga gampang. Biasanya hal itu akan terasa pada saat meraih hukum yang ideal, yaitu pihak-pihak yang bersengketa atau berurusan dengan hukum merasa puas atau menerima hasil putusan hakim dengan lapang dada (*legowo*).

Ketika membahas tentang penilaian pembuktian, alat bukti yang diajukan oleh para pihak ke persidangan akan dilakukan penilaian, yang dalam hal ini yang berwenang untuk melakukan penilaian adalah Hakim. Pada umumnya, sepanjang undang-undang tidak mengatur sebaliknya, Hakim bebas untuk menilai pembuktian. Dalam hal ini, pembentuk undang-undang dapat mengikat Hakim pada alat-alat bukti tertentu (misalnya alat bukti surat), sehingga Hakim tidak bebas menilainya. Salah satu contohnya adalah alat bukti surat yang mempunyai kekuatan pembuktian mengikat bagi Hakim maupun para pihak. Sebaliknya, pembentuk undang-undang dapat menyerahkan dan memberi kebebasan pada Hakim dalam menilai pembuktian terhadap alat bukti, misalnya keterangan saksi yang mempunyai kekuatan pembuktian yang bebas, artinya diserahkan pada Hakim untuk menilai pembuktiannya, Hakim boleh terikat atau tidak pada keterangan yang diberikan oleh saksi (Efa Laela Fakhriah, 2013:40).

Putusan hakim yang mengandung unsur kepastian hukum, akan memberikan kontribusi bagi perkembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum. Hal ini dikarenakan putusan hakim yang telah berkekuatan hukum pasti (*inkracht van gewijsde*), bukan lagi merupakan pendapat hakim itu sendiri melainkan hal itu sudah menjadi pendapat dari institusi pengadilan yang akan menjadi acuan bagi masyarakat dalam mencari keadilan. Disilah hakim dituntut mampu bersifat netral dan tidak memihak. Selanjutnya, putusan hakim yang mencerminkan adanya kemanfaatan adalah ketika hakim itu tidak saja menerapkan hukum secara tekstual, akan tetapi putusan tersebut dapat dilaksanakan (dieksekusi) secara nyata. Oleh karena itu, putusan hakim tersebut telah memberi kemanfaatan bagi kepentingan pihak-pihak yang bersengketa dan kemanfaatan bagi masyarakat pada umumnya. Idealnya, setiap putusan yang dijatuhkan oleh hakim dalam memutus suatu sengketa adalah merupakan hukum yang harus memelihara neraca keseimbangan dalam kehidupan bermasyarakat. Jika neraca keseimbangan dalam masyarakat itu terjaga, maka masyarakat akan memiliki kepercayaan kepada aparat penegak hukum secara utuh. Selanjutnya, hakim dalam memberikan pertimbangan hukum dengan nalar yang baik, dapat memutus suatu perkara dengan menempatkan putusan bahwa kapan putusan itu berada lebih dekat dengan keadilan, dan kapan lebih dekat dengan kepastian hukum. Pada dasarnya, asas kemanfaatan

bertempat di antara keadilan dan kepastian hukum. Disinilah hakim lebih menilai kepada tujuan atau kegunaan dari hukum itu pada kepentingan masyarakat. Penekanan asas kemanfaatan lebih cenderung bernuansa ekonomi. Dasar pemikirannya bahwa hukum adalah untuk kepentingan masyarakat atau orang banyak. Oleh karena itu, tujuan hidup harus berguna untuk manusia (Amir Ilyas, 2016:91).

PERMASALAHAN

Beberapa permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini yaitu pertama Menganalisis Kedudukan Alat Bukti dalam Hukum Acara Perdata. Kedua Menganalisis Implementasi Kepastian Hukum Dalam Hukum Acara Perdata.

METODELOGI PENELITIAN

Dalam melakukan penelitian ini maka penulis menggunakan metode pengumpulan data sebagai berikut: Pendekatan deskriptif analistis adalah suatu pendekatan yang digunakan dengan menggunakan fakta-fakta yang sedang terjadi, pendapat Para Ahli, Regulasi tentang Kedudukan ALat Bukti Dalam Hukum Acara Perdata Sebagai Implementasi Kepastian Hukum. kemudian menganalisis secara yuridis normative yaitu menganalisa peraturan perundang-undangan dalam hal pembuktian hukum acara perdata ditambah dengan berbagai pendapat ahli untuk memberikan kesimpulan kedudukan alat bukti guna mendapatkan kepastian hukum kepada para pihak yang bersengketa.

PEMBAHASAN

Kedudukan Alat Bukti dalam Hukum Acara Perdata.

Hukum acara perdata dipergunakan bagi sistem peradilan dalam menyelesaikan permasalahan yang terjadi antara satu pihak dengan pihak lainnya. Pengertian hukum acara perdata menurut Wirjono Prodjodikoro adalah sebagai berikut :

“Rangkaian peraturan-peraturan perihal perhubungan-perhubungan hukum antara orang-orang atau badan-badan hukum satu dengan yang lain tentang hak-hak dan kewajiban-kewajiban mereka terhadap masing-masing dan terhadap suatu benda, perhubungan hukum mana yang tidak bersifat hukum pidana, yaitu yang tidak disertai kemungkinan mendapat hukum pidana, dan yang bersifat hukum tata usaha pemerintahan, yaitu yang tidak mengenai badan-badan pemerintah dalam menjalankan kekuasaan dan kewajibannya.

Sedangkan menurut Sudikno Mertokusumo, hukum acara perdata memiliki batasan-batasan yang ada yaitu :

Peraturan hukum yang mengatur bagaimana caranya menjamin ditaatinya hukum perdata material dengan perantara hakim. Dengan perkataan lain, hukum acara perdata merupakan peraturan yang menentukan bagaimana caranya menjamin pelaksanaan hukum perdata material. Lebih konkret lagi dapatlah dikatakan, bahwa hukum acara perdata mengatur tentang bagaimana caranya mengajukan tuntutan hak, memeriksa serta memutusnya dan pelaksanaan daripada putusannya (Sudikno Mertokusumo, 2003:2). Berdasarkan pengertian dari hukum acara perdata di atas, maka dapat dilihat bahwa hukum acara perdata merupakan suatu proses untuk melakukan penyelesaian suatu sengketa yang terjadi antara satu orang dengan orang lainnya. Selanjutnya di dalam suatu penerapan hukum acara perdata di Indonesia, terdapat beberapa asas yang menjadi acuan dalam pelaksanaan hukum acara perdata yaitu yang menurut Bambang Sugeng dan Sujadi adalah sebagai berikut :

1. Hakim bersifat pasif Asas ini mengandung makna bahwa ruang lingkup atau luas pokok perkara yang diajukan ditentukan oleh para pihak yang berperkara dan bukan oleh hakim. Hakim wajib mengadili seluruh gugatan dan dilarang menjatuhkan putusan atas perkara yang tidak dituntut atau mengabulkan lebih dari apa yang dituntut.
2. Sidang pengadilan terbuka untuk umum Setiap orang dibolehkan hadir dan mendengarkan pemeriksaan di persidangan. Apabila pemeriksaan dilakukan secara

tertutup ataupun putusan diucapkan dalam sidang yang dinyatakan tidak terbuka untuk umum, maka akan mengakibatkan putusan tersebut tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum serta mengakibatkan batalnya putusan itu menurut hukum, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang.

3. Mendengar kedua belah pihak Dalam hal ini, para pihak harus diperlakukan sama, hakim tidak boleh mendengar dan memberi kesempatan hanya kepada salah satu pihak saja tanpa ada kesempatan berpendapat dari pihak lain.
4. Putusan harus disertai alasan Asas ini berarti bahwa putusan yang dijatuhkan harus berdasarkan pertimbangan yang jelas dan cukup. Putusan yang tidak memenuhi ini dikategorikan putusan yang tidak cukup pertimbangan dan merupakan masalah yuridis. Akibatnya, putusan yang seperti itu dapat dibatalkan pada tingkat banding atau kasasi.
5. Tidak ada keharusan mewakilkan Dalam HIR, para pihak tidak diwajibkan untuk mewakilkan perkaranya kepada orang lain sehingga pemeriksaan di persidangan terjadi kepada para pihak yang berkepentingan secara langsung. Akan tetapi, para pihak dapat dibantu oleh seorang advokat yang bertindak sebagai kuasa dari pihak yang bersangkutan atau seseorang yang mempunyai hubungan keluarga. Hakim harus tetap memeriksa sengketa yang diajukan kepadanya meskipun para pihak tidak mewakilkan kepada seorang kuasa.
6. Proses peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan Asas ini mengandung makna bahwa proses persidangan harus dilakukan dengan acara yang jelas, mudah dipahami dan tidak berbelit-belit sebagaimana diatur dalam UU Kekuasaan Kehakiman Pasal 2 Ayat (4). Pemeriksaan dan penyelesaian
7. perkara dilakukan dengan cara efisien dan efektif serta dengan biaya yang dapat dijangkau oleh masyarakat. Namun demikian, asas sederhana, cepat, dan biaya ringan sebagaimana yang dimaksud tidak menyampingkan ketelitian dan kecermatan untuk mencari kebenaran dan keadilan dalam pemeriksaan dan penyelesaian perkara di pengadilan (Bambang Sugeng dan Sujayadi, 2009:10)

Melalui asas-asas yang telah disebutkan di atas, hukum acara perdata diharapkan dapat berjalan sesuai kaidah dan asas-asas yang menguntungkan para pihak serta menyelesaikan sengketa dengan baik. Pembuktian adalah hal yang sangat penting dalam proses peradilan perdata di Indonesia. Hal ini dikarenakan pembuktian merupakan suatu agenda dimana para pihak memberikan kekuatan ke dalam dalil-dalil yang ia telah utarakan. Hal ini seturut dengan ketentuan Pasal 163 HIR yang menentukan bahwa : “Barangsiapa menyatakan mempunyai hak atas suatu barang, atau menunjuk suatu peristiwa untuk meneguhkan haknya, ataupun menyangkal hak orang lain, maka orang itu harus membuktikannya.”

Hukum pembuktian (*law of evidence*) dalam beperkara merupakan bagian yang sangat kompleks dalam proses litigasi. Kompleksitas itu akan semakin rumit karena pembuktian berkaitan dengan kemampuan merekonstruksi kejadian atau peristiwa masa lalu (*past event*) sebagai suatu kebenaran (*truth*). Meskipun kebenaran yang dicari dalam proses peradilan perdata, bukan kebenaran yang absolut (*ultimate truth*), tetapi kebenaran yang bersifat relatif atau bahkan cukup bersifat kemungkinan (*probable*), namun untuk menemukan kebenaran yang demikian pun tetap menghadapi kesulitan.

Sampai saat ini sistem pembuktian hukum perdata di Indonesia, masih menggunakan ketentuan-ketentuan yang diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) dari Pasal 1865 - Pasal 1945, sedangkan dalam *Herzine Indonesische Reglement* (HIR) berlaku bagi golongan Bumi Putera untuk daerah Jawa dan Madura diatur dalam Pasal 162 – Pasal 165, Pasal 167, Pasal 169 – Pasal 177, dan dalam *Rechtreglement Voor de Buitengewesten* (RBg) berlaku bagi golongan Bumi Putera untuk daerah luar Jawa dan Madura diatur dalam Pasal 282 – Pasal 314.

Di dalam pembagian beban pembuktian dikenal asas, yaitu siapa yang mendalilkan sesuatu dia harus membuktikannya, sebagaimana tercantum dalam Pasal 163 HIR/283 RBg. Hal ini secara sepintas mudah untuk diterapkan. Namun, sesungguhnya dalam praktik merupakan hal yang sukar untuk menentukan secara tepat siapa yang harus dibebani kewajiban untuk membuktikan sesuatu (Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata, 1995:55). Menurut Peneliti, kewajiban untuk membuktikan sesuatu tersebut, terletak pada siapa yang mendalilkan seperti dalam gugatan, dalam hal ini adalah penggugat, namun apabila tergugat mengajukan dalil bantahannya, maka dia dibebani pula untuk membuktikan dalil bantahannya, dalam hal ini kesempatan untuk membuktikan dalilnya adalah penggugat yang kemudian diikuti oleh tergugat.

Alat bukti jelas adalah alat untuk membuktikan kebenaran hubungan hukum, yang dinyatakan baik oleh peng gugat maupun oleh tergugat dalam perkara perdata. Lebih jelas lagi apa yang dikatakan oleh Milton C. Jacobs⁶ bahwa:

“Evidence is the medium of proof, proof is the effect of evidence”.

Adapun R.M. Sudikno Mertokusumo, (Sudikno Mertokusumo, 1982 : 6) menyatakan bahwa: apakah sesuatu itu merupakan alat bukti, tidak tergantung apakah sesuatu itu terjadi/diajukan dalam persidangan, tetapi ditentukan oleh sifatnya dan tidak dit etapkan oleh kenyataan apakah sesuatu itu diajukan atau tidak di persidangan. Jadi, alat bukti itu adalah sesuatu yang sebelum diajukan ke persidangan, memang sudah berfungsi sebagai alat bukti. Sebagai contoh: akta notaris, walaupun belum diajukan ke muka persidangan, sudah merupakan bukti. Sering di kalangan yuris sendiri terjadi kesalahpahaman, dikiranya yang dimaksudkan sebagai alat bukti itu han yalah alat bukti tertulis, pada hal tidak demikian halnya, sel ain alat bukti tertulis, pengertian alat bukti masih banyak. Untuk itu ber ikut ini penulis memberikan klasiikasi alat bukti.

Alat bukti merupakan unsur penting di dalam pembuktian persidangan, karena hakim menggunakannya sebagai bahan pertimbangan untuk memutus perkara. Alat bukti adalah alat atau upaya yang diajukan pihak berperkara yang digunakan hakim sebagai dasar dalam memutus perkara. Dipandang dari segi pihak yang berperkara, alat bukti adalah alat atau upaya yang digunakan untuk meyakinkan hakim di muka sidang pengadilan. Sedangkan dilihat dari segi pengadilan yang memeriksa perkara, alat bukti adalah alat atau upaya yang bisa digunakan hakim untuk memutus perkara (Anshoruddin, 2004:25). Ahli hukum Subekti berpendapat tentang rumusan bukti dan alat bukti sebagai berikut :

“Bukti adalah sesuatu untuk meyakinkan akan kebenaran suatu dalil atau pendirian. Alat bukti, alat pembuktian, upaya pembuktian adalah alat yang dipergunakan untuk membuktikan dalil-dalil suatu pihak di pengadilan, misalnya: bukti tulisan, kesaksian, persangkaan, sumpah dan lain-lain.” (Subekti, 2003:17.)

Pendapat serupa juga disampaikan oleh Ahli Hukum Pidana, Andi Hamzah yang memberikan batasan pengertian yang hampir sama tentang bukti dan alat bukti yaitu sebagai berikut:

“Bukti adalah sesuatu untuk meyakinkan kebenaran suatu dalil, pendirian atau dakwaan. Alat-alat bukti ialah upaya pembuktian melalui alat-alat yang diperkenankan untuk dipakai membuktikan dalil-dalil, atau dalam perkara pidana dakwaan di sidang pengadilan, misalnya keterangan terdakwa, kesaksian, keterangan ahli, surat dan petunjuk, dalam perkara perdata termasuk persangkaan dan sumpah.”

Alat bukti dalam perkara perdata yang diatur dalam Pasal 1866 KUHPperdata, adalah sebagai berikut:

1. Bukti dengan tulisan
2. Bukti dengan saksi
3. Bukti dengan persangkaan
4. Bukti dengan Pengakuan
5. Bukti dengan Sumpah (Alfitra, 2011:133).

Apabila diperbandingkan dengan Pasal 164 HIR/ 284 RBg, maka alat bukti dalam perkara perdata adalah sebagai berikut:

1. Bukti dengan tulisan
2. Bukti dengan saksi
3. Bukti dengan persangkaan
4. Bukti dengan sumpah.

Dengan demikian, yang dimaksud dengan pembuktian adalah proses untuk memberikan kepastian mengenai kebenaran peristiwa yang dikemukakan melalui pemberian alat bukti yang sah menurut hukum kepada hakim yang memeriksa suatu perkara. Pembuktian dari pihak Penggugat maupun Tergugat berarti memberikan fakta-fakta sebanyak-banyaknya dari para pihak tersebut guna keyakinan dan memberikan kesimpulan kepada hakim atas kebenaran dalildalil tuntutannya sebagaimana dalam gugatan penggugat dan sebaliknya kebenaran dari dalil-dalil sangkalan/bantahannya dari tergugat. Pembuktian berarti berkaitan dengan penyajian atau pengajuan fakta-fakta atau fakta hukum dengan alat-alat bukti sah, baik dari penggugat maupun dari tergugat

Implementasi Kepastian Hukum Dalam Pembuktian Hukum Acara Perdata.

Perkembangan hukum dalam kehidupan bermasyarakat, semakin menuntut adanya kepastian hukum, baik hubungan hukum individu maupun subyek hukum. Pembuktian adalah tahap yang memiliki peranan penting bagi hakim untuk menjatuhkan putusan. Proses pembuktian dalam proses persidangan dapat dikatakan sebagai sentral dari proses pemeriksaan di pengadilan. Pembuktian menjadi sentral karena dalil-dalil para pihak diuji melalui tahap pembuktian guna menemukan hukum yang akan diterapkan (*rechtoepasing*) maupun ditemukan (*rechtvinding*) dalam suatu perkara tertentu (Riawan Tjandra W., dan H. Chandera, 2001:62).

Hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia. Agar kepentingan manusia terlindungi, hukum harus dilaksanakan. Pelaksanaan hukum dapat berlangsung secara normal, damai, tetapi dapat terjadi juga karena pelanggaran hukum. Dalam hal ini hukum yang telah dilanggar itu harus ditegakkan. Melalui penegakan hukum inilah hukum itu menjadi kenyataan. Secara konsepsional arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyeraskan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidahkaidah yang mantap dan mengejawantah serta sikap tindak sebagai rangkaian pejabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.

Hukum mempunyai banyak komponen atau unsur seperti filsafat hukum, sumber hukum, kaidah hukum, peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, hukum kebiasaan, penegakkan hukum, pelayanan hukum, profesi hukum, lembaga dan pranata hukum, perilaku profesi hukum, kesadaran hukum dan sebagainya. Unsur mana yang dianggap paling penting tergantung dari filsafah hukum yang dianut oleh system hukum yang bersangkutan. Di Indonesia hukum dikatakan merupakan serangkaian kaidah, peraturanperaturan, tata aturan, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis yang menentukan atau mengatur hubungan-hubungan antar para anggota masyarakat Amandemen keempat Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya akan disebut dengan UUD 1945) menentukan secara tegas bahwa Negara Republik Indonesia adalah negara hukum prinsip negara hukum menjamin kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum yang berintikan kebenaran dan keadilan. Kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum menuntut antara lain, bahwa lalu lintas hukum dalam kehidupan masyarakat memerlukan adanya alat bukti yang dapat memberikan kepastian hukum serta menentukan dengan jelas hak dan kewajiban seseorang sebagai subyek hukum dalam masyarakat.

Tujuan dari pembuktian adalah untuk menetapkan hubungan hukum antara kedua belah pihak yang berperkara dipengadilan untuk dapat memberi kepastian dan keyakinan kepada hakim atas dalil yang disertai alat bukti yang diajukan di pengadilan, pada tahap ini hakim dapat

mempertimbangkan putusan perkara yang dapat memberikan suatu kebenaran yang memiliki nilai kepastian hukum dan keadilan.

Hukum pembuktian merupakan seperangkat kaidah hukum yang mengatur tentang pembuktian, yakni segala proses, dengan menggunakan alat-alat bukti yang sah, dan dilakukan tindakan-tindakan dengan prosedur khusus guna mengetahui fakta-fakta yuridis di persidangan, sistem yang dianut dalam pembuktian, syarat-syarat dan tata cara mengajukan bukti tersebut serta kewenangan hakim untuk menerima, menolak dan menilai suatu pembuktian (Alfitra, 2012:21). Hukum pembuktian dalam berperkara merupakan bagian yang sangat kompleks dalam proses litigasi. Pembuktian berkaitan dengan kemampuan merekonstruksi kejadian atau peristiwa masa lalu sebagai suatu kebenaran. Tujuan dari pembuktian adalah untuk memperoleh kepastian bahwa suatu peristiwa/fakta yang diajukan itu benar-benar terjadi, guna mendapat putusan hakim yang benar dan adil (M.Yahya Harahap, 2004:496).

Sebelum seseorang diadili oleh pengadilan, orang tersebut berhak dianggap tidak bersalah. Hal ini dikenal dengan asas praduga tak bersalah *presumption of innocence*. Untuk menyatakan seseorang melanggar hukum, pengadilan harus dapat menentukan kebenaran akan hal tersebut. Untuk menentukan kebenaran diperlukan bukti-bukti (Yeden Marpaung, 2008:22). Alat bukti adalah segala sesuatu yang ada hubungannya dengan suatu perbuatan, dimana dengan alat-alat tersebut, dapat dipergunakan sebagai bahan pembuktian guna menimbulkan keyakinan hakim atas kebenaran adanya suatu tindak pidana.

Menurut Prof. Subekti alat bukti adalah alat-alat yang dipergunakan untuk membuktikan dalil-dalil suatu pihak di muka pengadilan, misalnya bukti-bukti yang bersifat tulisan, dan dan bukti-bukti yang bukan tulisan seperti, kesaksian, persangkaan, sumpah dan lain-lain (Subekti dan Tijtosoedibio, 1980:3).

Kepastian hukum menekankan agar hukum atau peraturan itu ditegakkan sebagaimana yang diinginkan oleh bunyi hukum/peraturannya. Setiap orang mengharapkan dapat ditetapkannya hukum dalam hal terjadi peristiwa yang konkret. Bagaimana hukumnya itulah yang harus berlaku, sehingga pada dasarnya tidak dibolehkan menyimpang, meskipun dunia ini runtuh namun hukum harus ditegakkan. Inilah yang diinginkan oleh kepastian hukum. Kepastian hukum sebagai perlindungan *yustisiabel* terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu. Masyarakat mengharapkan adanya kepastian hukum, karena dengan adanya kepastian hukum masyarakat akan lebih tertib. Hukum bertugas menciptakan kepastian hukum karena bertujuan ketertiban masyarakat.

Radbruch memberi pendapat yang cukup mendasar mengenai kepastian hukum. Ada empat hal yang berhubungan dengan makna kepastian hukum. Pertama, bahwa hukum itu positif yakni perundang-undangan. Kedua, bahwa hukum itu didasarkan pada fakta atau hukum yang ditetapkan itu pasti. Ketiga, bahwa kenyataan (fakta) harus dirumuskan dengan cara yang jelas sehingga menghindari kekeliruan dalam pemaknaan di samping mudah dilaksanakan. Keempat, hukum positif tidak boleh mudah berubah

KESIMPULAN

Dalam proses perkara perdata, hakim yang memeriksa perkara memerlukan bukti-bukti yang diajukan oleh pihak Penggugat yang menuntut hak dan kepentingan hukumnya. Para pihak yang masing-masing ingin mengajukan bukti-bukti untuk dirinya itu hanya mungkin dilakukan dengan cara pembuktian. Hal ini diatur dalam Pasal 1865 KUHPer yang menyebutkan setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak, atau, guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantah suatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut. Tidak hanya dalam KUHPer, Pasal 163 HIR/

283 RBG juga menyatakan bahwa barangsiapa yang mengaku mempunyai hak atau suatu peristiwa, ia harus membuktikan adanya hak atau peristiwa itu. Hingga saat ini, pembuktian dalam hukum perdata di Indonesia menggunakan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Pasal 1865- Pasal 1945 KUHPer dan Pasal 162-165, Pasal 167, Pasal 169-Pasal 177 HIR, dan dalam Pasal 282- Pasal 314 RBG. Pembuktian dari pihak Penggugat maupun Tergugat berarti memberikan fakta-fakta sebanyak-banyaknya dari para pihak tersebut guna keyakinan dan memberikan kesimpulan kepada hakim atas kebenaran dalildalil tuntutananya sebagaimana dalam gugatan penggugat dan sebaliknya kebenaran dari dalil-dalil sangkalan/bantahannya dari tergugat. Pembuktian berarti berkaitan dengan penyajian atau pengajuan fakta-fakta atau fakta hukum dengan alat-alat bukti sah, baik dari penggugat maupun dari tergugat.

SARAN

Pembuktian merupakan penyajian alat-alat bukti yang sah menurut hukum kepada hakim yang memeriksa suatu perkara guna memberikan kepastian tentang kebenaran peristiwa yang dikemukakan. Pembuktian diperlukan dalam suatu perkara yang mengadili suatu sengketa di muka pengadilan (*juridicto contentiosa*) maupun dalam perkaraperkara permohonan yang menghasilkan suatu penetapan (*juridicto voluntair*). Dalam suatu proses perdata, salah satu tugas hakim adalah untuk menyelidiki apakah suatu hubungan hukum yang menjadi dasar gugatan benarbenar ada atau tidak. Adanya hubungan hukum inilah yang harus terbukti apabila penggugat menginginkan kemenangan dalam suatu perkara. Apabila penggugat tidak berhasil untuk membuktikan dalil-dalil yang menjadi dasar gugatannya, maka gugatannya tersebut akan ditolak, namun apabila sebaliknya maka gugatannya tersebut akan dikabulkan

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Barda Nawawi Arif, 2010, *Kebijakan Hukum Pidana Perkembangan Peyusunan KUHP Baru*, Jakarta: Kencana.
- Riduan Syahrani, *Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Umum*, Pustaka Kartini, Jakarta, 1988
- Subekti, *Hukum Pembuktian*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1991
- Fuady, Munir, *Teori Hukum Pembuktian (Pidana dan Perdata)*, Penerbit PT Citra Aditya Bakty Bandung, 2006,
- Efa Laela Fakhriah *Bukti Elektronik dalam Sistem Pembuktian Perdata*. Cetakan ke2, PT Alumni, Bandung, 2013
- Amir Ilyas, *Kumpulan Asas-asas Hukum*, Rajawali, Jakarta, 2016
- Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 2003
- Bambang Sugeng dan Sujayadi, *Hukum Acara Perdata & Dokumen Litigasi Perkara Perdata*, Kencana, Surabaya, 2009
- Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata, *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek*, Mandar Maju, Bandung, 1995.

R.M. Sudikno Mertokusumo, "Beberapa Permasalahan Mengenai Alat Bukti Tertulis, serta Peranan dan Perkembangannya dalam Hukum Acara Perdata". (Sebuah Makalah) dalam program Pendidikan Pascasarjana UGM Yogyakarta, 1982

Anshoruddin, *Hukum Pembuktian Menurut Hukum Acara Islam dan Hukum Positif*, Pustaka Pelajar, Surabaya, 2004

Subekti *Kamus Hukum*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2003

Alfitra, *Hukum Pembuktian Dalam Beracara Pidana, Perdata dan Korupsi di Indonesia*, Cetakan 1, Raih Asa Sukses, Jakarta, 2011

Riawan Tjandra W., dan H. Chandera, *Pengantar Praktis Penanganan Perkara Perdata*, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta, 2001.

Alfitra, *Hukum Pembuktian Dalam Beracara Pidana, Perdata Dan Korupsi Di Indonesia*, Cetakan ke-III, Raih Asa Sukses, Jakarta, 2012

M.Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan*, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan, 2004

Yeden Marpaung, *Proses Penanganan Perkara Pidana (Penyelidikan & Penyidikan), Bagian Pertama*, Edisi Kedua, Cetakan 1, Sinar Grafika, Jakarta, 2008

Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer)

Herzine Indonesische Reglement (HIR) berlaku bagi golongan Bumi Putera untuk daerah Jawa dan Madura diatur dalam Pasal 162 – Pasal 165, Pasal 167, Pasal 169 – Pasal 177,

Rechtreglement Voor de Buitengewesten (RBg)